

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Firman Dhika Permana

NIM : 30301900139

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus di POLRESTABES Kota Semarang)**



Diajukan Oleh:

Firman Dhika Permana

NIM : 30301900139

Telah disetujui :

Pada tanggal, 20 - juli 2023.

Dosen Pembimbing:


Dr. Achmad Sulchan., S.H., M.H

NIDK : 8937840022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

FIRMAN DHIKA PERMANA

NIM: 30301900139

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 15 Agustus 2023

Tim Penguji
Ketua


Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H
NIDN : 0424096404

Anggota

Anggota


Dr. Achmad Sulchan., S.H., M.H

NIDK : 8937840022


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 0620058302

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 0602066103

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firman Dhika Permana

NIM : 30301900139

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)”

Adalah bener karya saya dan penuh dengan kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika saya terbukti maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 26 Mei 2023

Yang Menyatakan


Firman Dhika Permana
NIM : 30301900139

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Firman Dhika Permana

NIM : 30301900139

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)”

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Mei 2023

Yang Menyatakan



Firman Dhika Permana
NIM : 30301900139

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO


“If you haven’t achieved success, never stop trying.”

(Jika kamu belum mencapai sukses, jangan pernah berhenti
untuk mencoba.)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Astiti Dirgahayu tercinta
2. Saudara-saudara sekalian yang saya sayangi
3. Dosen pembimbing saya ;dan
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
5. Civitas Akademika UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. wr. wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polrestabes Kota Semarang)”**

Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Ibu Nunuk Suprihatin selaku KASUBNIT 1 PPA Polrestabes Kota Semarang yang bersedia untuk meluangkan waktu kepada penulis saat melakukan riset guna penyusunan skripsi;
4. Dr. Achmad Sulchan., SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;

6. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin).

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar- besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak- pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum. wr. wb.

Semarang, 26 Mei 2023


Yang Menyatakan

Firman Dhika Permana
NIM : 30301900139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	39
E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Prespektif Islam	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Bagaimana penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak Di Polrestabes Kota Semarang	46
B. Kendala dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak Di Polrestabes Kota Semarang	56
BAB IV	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67



ABSTRAK

Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat diharapkan oleh Negara Indonesia. Akan tetapi masih banyak anak-anak yang mengalami nasib buruk di Indonesia saat ini, maraknya kasus tentang anak yang dijadikan sebagai korban mulai dari kasus anak terlantar hingga kasus yang tak dapat dibayangkan sekalipun yaitu anak-anak yang mati terbunuh di tangan orang-orang yang seharusnya merawat mereka dan memberikan perlindungan kepada mereka. Pengaturan mengenai perlindungan anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku kekerasan seksual anak untuk terus mencari korban. Penegakan hukum di Indonesia saat ini mulai memperhatikan dikarenakan keluarga korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga banyak para pelaku terhindar dari jeratan hukum. Undang-Undang No 17 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 81 dan 82, Undang-Undang No 35 tahun 2014.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak di Polrestaes Kota Semarang. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual terhadap anak.

Disimpulkan bahwa penegakkan hukum dilakukan dengan memberikan perlindungan baik itu dari lembaga pemerintah maupun swasta untuk mengamankan dan memenuhi kesejahteraan hidup anak dan kendala yang paling sering dihasapi oleh tim penyidik dalam penanganan kasus tersebut yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh korban.

Kata Kunci : Anak; Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation that is highly expected by the State of Indonesia. However, there are still many children who experience bad luck in Indonesia today, the rampant cases of children who are used as victims ranging from cases of neglected children to cases that cannot even be imagined, namely children who are killed at the hands of people who should care for them and provide protection to them. Regulations regarding child protection have been implemented, but this cannot stop perpetrators of child sexual abuse from continuing to look for victims. Law enforcement in Indonesia is currently a cause for concern because the victim's family does not have the courage to report the incident to the authorities so that many perpetrators are spared from the law. Law No. 17 of 2016 Amending Law No. 23 of 2002 on Child Protection Articles 81 and 82, Law No. 35 of 2014.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

The approach method in this study uses a sociological juridical approach. Juridical analysis is used to analyze laws and regulations related to sexual violence against children in Polrestabes City of Semarang. Meanwhile, sociology is used to analyze the application of laws and regulations on sexual violence against children.

Based on the results of interviews conducted with the Head of the Women and Children Protection Unit at the Semarang City Police, it can be concluded that law enforcement is carried out by providing protection both from government and private institutions to secure and fulfill the welfare of children and the obstacles most often faced by the investigator team in handling In this case, namely the lack of information provided by the victim.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Sexual Violence .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat diharapkan oleh Negara Indonesia.¹ Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggungjawab negara untuk memeliharanya". Akan tetapi masih banyak anak-anak yang mengalami nasib buruk di Indonesia saat ini, maraknya kasus tentang anak yang dijadikan sebagai korban mulai dari kasus anak terlantar hingga kasus yang tak dapat dibayangkan sekalipun yaitu anak-anak yang mati terbunuh di tangan orang-orang yang seharusnya merawat mereka dan memberikan perlindungan kepada mereka. Pengaturan mengenai perlindungan anak telah diterapkan, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan para pelaku kekerasan seksual anak untuk terus mencari korban. Penegakan hukum di Indonesia saat ini mulai memperhatikan dikarenakan keluarga korban tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga banyak para pelaku terhindar dari jeratan hukum.² Pasal 287 KUHP menjelaskan mengenai penuntutan yang dilakukan atas

¹ Ikatan Dokter Anak Indonesia, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja* buku ajar II, CV Sagung Seto, Jakarta, 2005, hal 105

² *Ibid.*

pengaduan untuk perempuan belum 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal yang disebutkan dalam Pasal 291 dan 294 KUHP.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, delik yang digunakan berupa delik biasa, sehingga hal ini banyak menimbulkan kontra di masyarakat karena dianggap tindakan diskriminatif terhadap anak.

Menurut data laporan pengaduan masyarakat ke KPAI pada tahun 2014 tercatat sebanyak 656 kasus kekerasan seksual anak di Indonesia dan 193 kasus pada tahun 2015, hal ini hanya berdasarkan pengaduan masyarakat belum termasuk jumlah laporan yang masuk di kantor kepolisian. Sedangkan untuk jumlah data kasus kekerasan seksual anak yang dijumlahkan secara umum oleh pihak KPAI yaitu sebanyak 218 kasus pada tahun 2015.³

Peraturan dalam undang-undangan yang mengatur tentang tindak kejahatan tentang kekerasan terhadap anak, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Convensi ILO Nomor 182 Tindakan dan Larangan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Perkerjaan Terburuk untuk Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan KUHP Pidana. Dalam KUHP ditemukan beberapa pasal yang menjelaskan tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana untuk pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada Pasal-Pasal sebagai berikut: Pertama,

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media Se-Indonesia Tahun 2011-2015. Jakarta: KPAI

pencabulan diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298; Kedua, masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 76 E. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP untuk anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, akan tetapi lebih tertuju pada pertanggung jawaban yang bersifat pribadi/individual.⁴

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) juga telah menerbitkan Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 2016 - 2020, yang meliputi legislasi dan penerapan kebijakan, menghilangkan norma sosial yang membiarkan kekerasan pada anak, pengasuhan dengan relasi kasih sayang, peningkatan keterampilan anak, peningkatan kualitas layanan serta sistem data dan bukti upaya pencegahan atau memberantas kekerasan terhadap anak, tidak hanya dengan menerbitkan berbagai Undang-Undang yang melindungi anak. Namun, yang terpenting merupakan bagaimana masyarakat memperkuat peran mereka dalam perlindungan anak.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kenacana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal 83

⁵ Penny Naluria Utami, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat, dalam Jurnal HAM Vol 9, No 1, Juli 2018, hal 4

(PKDRT) secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada tingkat internasional, Indonesia sebagai subjek hukum internasional telah meratifikasi beberapa konvensi internasional berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak misalnya, Konvensi pemberantasan perdagangan.

Beberapa wilayah di Indonesia yang menduduki peringkat tertinggi di tahun 2014 sampai tahun 2015 yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. DKI Jakarta merupakan wilayah paling tinggi, Jakarta merupakan tingkat pertama kasus kekerasan seksual anak dari tahun 2014 hingga 2015 sebanyak 649 kasus, Jawa Barat 391 kasus, dan Banten 362 kasus. Menurut Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, Jakarta paling tinggi tingkat kekerasan seksual pada anak, dan mencatat di Jakarta daerah paling rawan kekerasan terhadap anak adalah Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.⁶

Penegakan hukum yang di lakukan di wilayah ibu kota DKI Jakarta merupakan contoh bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia dalam penegakan hukum yang efektif dan efisien. Adapun alasannya karena wilayah DKI Jakarta adalah Ibukota Indonesia, sehingga apabila penegakan hukum yang dilakukan berhasil maka tidak menutup kemungkinan wilayah-wilayah lain akan mengalami keberhasilan yang sama seperti yang terjadi di wilayah Ibukota.

Aturan perundang-undangan yang di rancang dan di tetapkan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kasus

⁶ <http://www.nasional.tempo.co/read/news/2015/08/07/078690010/jakarta-tertinggi-kasuskekerasanseksual-terhadap-anak>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB

kekerasan seksual terhadap anak demi terwujudnya kondisi yang tertib aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Negara telah menciptakan norma-norma atau kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam bermasyarakat, sehingga pelanggaran-pelanggaran norma atau kaidah tersebut akan dikenakan sanksi. Norma-norma yang telah diciptakan oleh Negara tentu harus didukung penuh dengan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dapat dimulai dari lingkup yang paling kecil seperti di dalam keluarga, dalam sebuah keluarga tentu ada kepala keluarga dan Ibu rumah tangga yang dimana mempunyai peranan penting dalam pengawasan anak, maraknya kasus kekerasan seksual anak tentu ada pengaruh dari keluarga itu sendiri sehingga kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi, contohnya anak kurang mendapatkan pengawasan dan kontrol dari orang tua atau wali, sehingga anak tidak memiliki gambaran terhadap apa yang seharusnya dilakukan apabila mendapatkan suatu perbuatan tidak menyenangkan seperti kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali tidak terungkap dikarenakan ketidakjujuran oleh anak itu sendiri, orang tua atau wali pun sama, kurang memahami anak serta tidak peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak yang sebenarnya perubahan perilaku tersebut terdapat pesan yang hendaknya disampaikan oleh anak, bahwa kondisinya sedang tidak baik dan ada sesuatu hal yang disembunyikan.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan penegak hukum lainnya, data yang ada di

Polrestabes Kota Semarang terkait kekerasan seksual terhadap anak tiap tahunnya terjadi peningkatan. Hal tersebut seharusnya dapat berkurang dengan adanya aturan pemerintah yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan hukuman minimal 3 (tiga) tahun penjara dan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.

Aturan yang telah di ciptakan oleh Negara tidak membuat masyarakat jera dengan ancaman hukuman yang telah di jelaskan dalam pasal tersebut, faktor faktor dalam penegakan hukum tersebut dikatakan berhasil atau tidak, tidak hanya dilihat dari aturan yang mengatur suatu tindak pidana itu saja melainkan ada beberapa faktor lain salah satunya yaitu faktor masyarakat, dimana hukuman tersebut berlaku atau di terapkan, ketidakpahaman masyarakat tentang tindak pidana kekerasan seksual itu sangat minim bahkan tidak mengetahui ada aturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak seperti tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana pencabulan, dari beberapa pelaku kekerasan seksual terhadap anak, mereka tidak mengetahui pengertian anak yang telah dijelaskan undang-undang perlindungan anak sehingga pemahaman yang berkembang di dalam masyarakat yang dikatakan anak adalah yang masih bersekolah dan belum menikah, hal tersebutlah yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat.

Masyarakat yang menganggap suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah aib yang terdapat dalam sebuah keluarga, selalu menutupnutupi adanya kekerasan seksual terhadap anak dan enggan dilaporkan ke pihak yang berwajib merupakan salah satu pembiaran yang tentunya tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena selalu di maafkan dan di selesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, diperlukannya penelitian ini karena maraknya kejahatan terhadap anak di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu kejahatan seksual, yang memerlukan peningkatan dan pengawasan dari pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan dan penanggulangan perlindungan anak khususnya oleh pihak berwajib dalam hal ini Polrestabes Kota Semarang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK"** (Studi Kasus di **Polrestabes Kota Semarang**).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Di Polrestabes Kota Semarang?

2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Di Polrestabes Kota Semarang dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis utarakan, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan seksual terhadap anak Di Polrestabes Kota Semarang;
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak Di Polrestabes Kota Semarang dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang positif, adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. **Secara Praktisi**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk memenuhi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dan penelitian ini

diharapkan sebagai bahan untuk menciptakan kesadaran masyarakat yang berlandaskan hukum, sehingga kasus penyimpangan seksual pada anak dapat berkurang.

3. Manfaat Secara Akademis

Adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tindak pidana, serta diharapkan sebagai suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi istilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menghalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya. Di dalam organisasi kepolisian

terdapat unit-unit, misalnya: polisi yang menyamar, detektif, investigasi, gugus tugas tertentu (geng, obat-obatan, dll.) yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya.⁷

2. Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Hukum pidana merupakan hukum yang memberikan sanksi berupa penderitaan atau kenestapaan bagi orang yang melanggarnya, oleh karena sifat sanksinya yang memberikan penderitaan inilah hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium atau obat yang terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lain tidak mampu menanggulangi perbuatan yang merugikan⁹

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum. Diakses pada tanggal 25 Oktober pukul 10.46 WIB

⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 59

⁹ Muhammad Taufiq, "*Mahalnya Keadilan Hukum (Belajar dari Kasus Lanjar)*". Surakarta: MT&P LAW FIRM, 2012. Hlm. 4

3. Kekerasan Seksual

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi.

Komnas Perempuan membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam, di antaranya yaitu bentuk tindakan seksual maupun tindakan untuk mendapatkan seksual secara memaksa, pelecehan seksual baik secara fisik maupun verbal, mengeksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan dan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, serta kontrol seksual yang mendiskriminasi perempuan.

Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban. Artinya, pelecehan seksual ini dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapa pun termasuk istri atau suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tak dikenal. Kekerasan seksual ini dapat terjadi di mana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, atau kampus.¹⁰

4. Anak

Menurut WHO definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang -

¹⁰ <https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 11.35 WIB

Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan”. Anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa, sehingga harus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹¹

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak di Polrestabes Kota Semarang. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa penerapan peraturan perundangan-undangan tentang kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan

¹¹ <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>.
Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 12.27 WIB

menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti sangat berkaitan dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polrestaes Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh pengumpul data secara langsung dilapangan. Data primer dapat diperoleh dari sumber pertama dari individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara bebas terpimpin. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian menanyakan ke narasumber dengan keadaan non formal.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi

3 yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

d) Undang - undang Nomor 17 tahun 2016.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini;
- b) Laporan hasil penelitian yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak;
- c) Dokumen-dokumen yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Kamus Hukum
3. Surat kabar atau majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu upaya untuk pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan Data Primer

Merupakan pengumpulan data yang didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau kelompok.

Dalam hal ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, adapun jenis wawancara yang digunakan adalah semi struktur karena jenis tersebut mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

Dalam hal ini bekerja sama dengan Polrestabes Kota Semarang.

2) Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data data primer yang telah didapat kemudian di kembangkan.

Dalam hal ini dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan menggunakan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen tertulis dan menganalisis data-data dari lapangan yang diberikan oleh pihak terkait serta berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam objek dan melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang pilih yaitu,

Polrestabes Kota Semarang, yang berkantor di jl.DR.Sutomo No19, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis *kualitatif*, yaitu suatu metode analisis dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal bersifat umum dan merujuk kepada hal-hal bersifat khusus. Selanjutnya pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, dan merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyelesaikan sebuah hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam pandangan atau kaidah-kaidah nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹²

Penegakan hukum pada dasarnya tidak hanya membahas tentang bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, akan tetapi tentang apa yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu, Satjipto dalam buku M. Ali Zaidan berjudul Menuju Pembaharuan Hukum Pidana mengungkapkan bahwa menekankan betapa pentingnya perhatian pada manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum yang lain, di

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 3

situlah pentingnya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak hanya sekedar isu nasional, akan tetapi juga internasional. Oleh karena itu perlunya perhatian khusus, salah satu contohnya kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Padahal setiap warga negara Indonesia mempunyai harapan tersendiri terkait penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu.

Pada tataran konsep dan teori, penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap individu merupakan hal ideal dan sifatnya wajib untuk dilaksanakan, namun pada tataran penerapan, hukum belum cukup melindungi masyarakat pencari keadilan (justitiabelen), terutama yang berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan pemenuhan hak asasinya.¹³

Sesuai penjelasan di atas maka pengertian penegakan hukum adalah merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara kaidah dan nilai serta perilaku nyata manusia, kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman bagi perilaku dalam

¹³ Frans H Wiranta "Refleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018"
<http://m.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 13 November 2022 pukul 21.54 WIB

setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang atau tindakan yang menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku agar memelihara, menciptakan, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses melakukan penegakan hukum terhadap kekerasan anak, bantuan hukum dan penegakan hukum harus memiliki peranan yang sangat penting, untuk itu dalam penegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, akan tetapi juga keadilan. Sehingga dengan demikian penegakan hukum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan undang-undang yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan dan penegakan hukum yang bermanfaat.

2. Unsur-unsur Penegak Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Ada beberapa unsur dalam penegak hukum yaitu sebagai berikut:

a. Kemanfaatan hukum

Aliran Utilitarianisme memiliki pandangan bahwa tujuan hukum ialah memberikan kemanfaatan kepada seluruh manusia. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian pada baik- buruk atau adil-tidakny suatu hukum tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan Perundang-Undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yakni untuk memberikan kebahagiaan sebanyak banyaknya bagi masyarakat.

Aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill.

Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill mempunyai pendapat

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2008 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 8

bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki untuk kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan ialah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill mengungkapkan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada

kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.¹⁵ Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati. Perasaan keadilan memberontak terhadap penderitaan, kerusakan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu

¹⁵ Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004, hal24

sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

b. Kepastian hukum

Kepastian yaitu perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus adil dan pasti. Kepastian hukum ialah pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹⁶

Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan suatu upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum kepada suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi apabila melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna

¹⁶ *Ibid.*, hal 24

karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku untuk setiap orang.¹⁷

Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.¹⁸

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.¹⁹

c. Keadilan hukum

Kata keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang memiliki arti tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenangwenang, dapat

¹⁷ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hal.385.

¹⁸ *Memahami Kepastian dalam Hukum* (<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> Diakses pada tanggal 15 November pukul 16.17 WIB

¹⁹ *Ibid.*, hal 85

disimpulkan bahwa pengertian keadilan ialah semua hal yang berkenaan dengan sikap tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²⁰

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero mengungkapkan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, akan tatapi alam.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering kali

²⁰ Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal.57.

²¹ Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University Of Gajah Mada, Yogyakarta, 2006, hal. 102.

mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²²

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan siapa saja melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²³

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Va Hamel Tentang perumusan

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 72

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 72

“*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya menambahkan : “Sifat perbuatan yang memiliki sifat yang dapat dihukum”.²⁴

Contoh seseorang yang melempar koran bekas kekebun belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau meletakkan di tempat sampah, hal ini tidak sopan mengganggu tetangga (melanggar kaedah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP yaitu sebagai berikut:

- 1) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.
- 2) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kerusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah,

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.²⁵

²⁴ *Ibid*, hal. 207.

²⁵ Wirjono Prodjodikiro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996, hal 50

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a) Unsur Melawan Hukum

Adalah adanya perbuatan suatu tindakan dari seorang pelaku yang melanggar atau melawan hukum.

b) Unsur Kesalahan

Adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum; suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggarnya mendapatkan sanksi

c) Unsur Tingkah Laku

Adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terlihat dan bersifat kongkrit tanpa ada pembinaan dari seseorang. Sebagian besar tindak pidana yang berhubungan dengan tingkah lakunya dirumuskan dalam perbuatan aktif dan hanya sedikit yang pasif.²⁶

d) Unsur Akibat Konstitutif

Adalah terdapat pada tindak pidana materil atau tindak pidana yang unsur akibatnya sebagai suatu syarat yang menjadikan pemberat pidana, suatu tindak pidana yang diperbuat yang mengakibatkan suatu perpindahan dari perbuatannya.²⁷

²⁶ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

²⁷ *Ibid*, hal 103

e) Unsur Keadaan Yang Menyertai

Adalah semua unsur tindak pidana yang berlaku dan ada di tempat kejadian.

f) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Adalah pidana yang hanya dapat dituntut pidana apabila ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Pengaduan memiliki substansi yang sama dengan sebuah laporan, yakni informasi atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada penyidik, atau dalam hal tindak pidana khusus ke kantor Kejaksaan Negeri Setempat.²⁸

g) Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur ini berupa suatu alasan terjadinya tindak pidana sebagaimana yang sudah dijelaskan di tindak pidana materil.

h) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Di Pidana.

Adalah suatu unsur yang muncul setelah kejadian, setelah perbuatan dilakukan keadaannya tidak timbul, dengan demikian perbuatan tersebut tidak termasuk pelanggaran hukum oleh karena itu tindak pidana di pidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.V.T. dalam

²⁸ *Ibid*, hal 109

bukunya Smidt.L sebagaimana yang telah dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil yaitu.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: *“perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah wetsdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”*.²⁹ Jenis-jenis tindak pidana itu dapat dikualifikasi menjadi

a) Delik kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan itu: Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III .

²⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, hal 78

b) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah suatu tindak pidana yang dapat dituntut apabila ada pengaduan yang dirugikan. Delik biasa adalah delik yang mempunyai bentuk pokok yang memberatkan dan unsur yang meringankan. Delik biasa dalam Pasal 341 KUHP yang mana lebih ringan dari pada Pasal 341 KUHP, Pasal 338 KUHP lebih ringan daripada Pasal 340 dan Pasal 339 KUHP, Pasal 308 KUHP lebih ringan daripada Pasal 305 KUHP dan 306 KUHP.

c) Delik bersahaja dan delik berkualifikasi

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, memiliki semua unsur bentuk dasar, akan tetapi keadaan dapat memperberat atau tidaknya pidana. Misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya adalah delik berprivilegi (*geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan pengurangan (apakah itu unsur atau tidak), di pidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk *berprivilegi*) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

d) Delik *Culpa dan Dolus*

Delik *Culpa* Adalah suatu kesalahan yang dilakukan karean kealpaan atau sengaja. Kealpaan merupakan kesalahan. Kealpaan merupakan bentuk paling rendah dari kesengajaan.

Kata *culpa* atau sengaja ialah kesalahan yang umum, sedang dalam arti sempitnya ialah wujud salah yang berupa kealpaan. Alasan mengapa *culpa* menjadi salah satu unsur kesalahan yaitu jika suatu keadaan, yang begitu membahayakan keamanan manusia atau barang, atau memberikan kerugian terhadap satu orang yang segitu besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. jadi, jika Undang-Undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap seenaknya sendiri dan pendek kata *schild* atau diartikan kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi. Tindak pidana yang disimpulkan dilihat dari sisi tertentu, bagaimanakah seseorang atau pelaku itu bertindak.³⁰

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Secara umum para pakar hukum pidana sudah menerima adanya tiga kesengajaan yaitu, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan pasti, dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.

³⁰ Bugiharto Tahir, Delik Culpa Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus No. 1996/PID.B/2009/PN.MKS), Skripsi Hukum, Makassa, 2012

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* memiliki arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.³¹ Sedangkan kata *sexual* memiliki arti sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* adalah perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh seorang penerima, yang di dalamnya terdapat tekanan, ancaman, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yakni Pasal 89 yang mengartikan kekerasan merupakan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya memukul, menendang dengan tangan atau dengan segala macam senjata.³² Pengertian kekerasan seksual terhadap anak dalam istilah berkaitan dengan kata *abuse* adalah kata yang sering diterjemahkan menjadi kekerasan, penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan salah.³³

kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik

³¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal 517

³² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Politei, Bogor, 1996, hal 98.

³³ Eka Hendry AR., *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*. Persadar Press. Kalimantan. cet. I Maret 2003. hal 116-117.

yang dialami individu maupun kelompok.³⁴ Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori yaitu sebagai berikut³⁵:

- 1) *Incest*. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang memiliki hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- 2) *Pemeriksaan*. Pemeriksaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam atau menekan dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- 3) *Eksplorasi*. Eksplorasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini lumayan unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut :³⁶

- 1) Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang dan disertai oleh hambatan perkembangan moral.

³⁴ Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006.

³⁵<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/upload/2013/12/kekerasanseksual/kenali-dan-tangani.pdf>

³⁶ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei 2005, hal 15

- 2) Terdapat ketakutan impoten, kombinasi regresi, juga rendahnya tekanan moral dan etika.
- 3) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang mengakibatkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi homososial dan heterososial yang wajar.

2. Bentuk-bentuk kekerasan Terhadap Anak

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Mieke adalah sebagai berikut :³⁷

- a. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali seperti ditempeleng, dipukul, dicubit, ditendang, dilempar dengan benda keras, dijewer, dijemu di bawah terik sinar matahari.
- b. Kekerasan psikis adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang menakutkan, mengolok-olok, mengancam, perlakuan diskriminatif, berkata-kata kasar, membatasi kegiatan sosial dan kreasi.
- c. Kekerasan seksual adalah keterlibatan seorang anak dalam kegiatan seksual yang tidak dia mengerti seperti kegiatan yang menjurus pada pornografi, perlakuan tidak senonoh dari orang

³⁷ Mieke Diah Anjar Yanit, dkk, Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Bapenas, Provinsi Jateng, 2006, hal. 9-11

lain, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.

- d. Kekerasan ekonomi adalah anak digunakan sebagai alat untuk bekerja dan kegiatan lainnya untuk kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi, menyuruh anak bekerja secara berlebihan untuk kepentingan ekonomi.
- e. Tindak penelantaran dan pengabaian adalah ketidakpedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan perumahan, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan anak.

Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berpijak dari pengertian-pengertian kekerasan yang telah diungkapkan sebelumnya maka tindakan kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat digolongkan menjadi tindakan kekerasan secara psikis,

kekerasan secara fisik, dan tindakan kekerasan seksual, yang akan dijelaskan seperti di bawah ini :³⁸

a. Tindakan kekerasan secara psikis terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 76A menyatakan:

Setiap orang dilarang :

- 1) Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- 2) memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Diskriminasi terhadap anak dan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian secara mental yang dapat menghambat fungsi sosial anak, dikenai sanksi pidana dan/atau juga pidana denda.

b. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :

Pasal 81 menyatakan:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana

³⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

Batasan seorang disebut sebagai anak adalah tentang batas usia. Artinya batas usia anak adalah pengelompokan batas usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status

menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri pada tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan anak itu atau dengan kata lain disebut dewasa. Hukum pidana Indonesia mendefinisikan anak diletakkan dalam penafsiran hukum negatif. Anak sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab pada tindak pidana yang dilakukannya karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan anak memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi dari perilakunya yang menyimpang tetap mengupayakan agar anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang lebih cerah.³⁹

Pengertian anak secara internasional tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of Child* Tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Anak, secara jelas dinyatakan bahwa: “*For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”⁴⁰ jadi anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan secara nasional pengertian anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi berumur 18 tahun yang di

³⁹ PKPA, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, PKPA, Tanpa Tahun, hal.2.

⁴⁰ *United Nation Childerns Fund, Convention of The Right Child*, Resolusi PBB No. 44/25, 20 November 1989

duga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban. Adapun anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya di sebut anak saksi.⁴¹

Haditono mengungkapkan bahwa anak adalah makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak adalah bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, akan tetapi anak masih memerlukan peranan orangtua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.⁴²

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 yaitu “Anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.”⁴³

Menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 1 yaitu “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Menurut

⁴¹ Achmad sulchan, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*. UNISSULA PRESS 2021, hal.44

⁴² Soeodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama, Bandung, hal 56

⁴³ Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hal 15

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 20 yaitu “Anak adalah wanita atau laki-laki yang belum berumur 15 tahun.”

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 5 yaitu “Anak merupakan setiap manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “Anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun”. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 yaitu “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”.

E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Prespektif Islam

Dalam Hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi disini masih ada toleransi sedikit “kekerasan” yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual.⁴⁴

Penjatuhan sanksi atau hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Islam adalah mutlak. Tidak ada perbedaan perlakuan kepada pelaku dengan korban anak atau pelaku dengan korban orang dewasa.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat An-nur ayat 30 yang berbunyi:

صَنَعُونَ بِمَا حَبِطُوا اللَّهُ إِنَّ لَهُمْ أَزْكَىٰ ذَٰلِكَ فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَبْصَارَهُمْ مِّنْ يَّعْتَصُونَ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ

Qul lil-mu'minina yaguddu min absārihim wa yahfazū furujahum, zālika azkālahum, innallāha khabīrum bimā yaṣna'un.

Artinya :

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Jika pelaku sudah melakukan salah satu dari kejahatan seksual yang diharamkan dalam Islam, maka hukuman yang telah ditentukan akan dijatuhkan tanpa memandang siapa korban dari kejahatan tersebut. Karena dalam Islam, kejahatan seksual merupakan suatu tindakan keji yang Allah laknat siapapun pelakunya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat

⁴⁴ Syukron Mahbud, Kekerasan Terhadap Anak Prespektif Ham Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya, Jurnal Studi Keislaman Vol.1 No.2 Desember 2015 : ISSN 2442-856, Diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 10.16 WIB

Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

سَبِيلًا ۖ وَسَاءَ فَاجِسَةً كَانَ إِنَّهُ لِرِزْوَى تَقْرُبُوا وَلَا

Wa lā taqrabuz-zinā innahū kāna fāḥisyah(tan)

Artinya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Tidak terdapat satupun dalil-dalil yang menyebutkan membedakan hukuman yang berlaku bagi seorang pelaku kejahatan seksual dengan pelaku/korban anak ataupun pelaku/korban kejahatan seksual dengan korban orang dewasa.

Perlu digaris bawahi bahwa batasan penerapan hukum dalam Islam adalah status “belum *baligh*” atau “*baligh*”. Ukuran seseorang itu dianggap *baligh* atau belum bukan umur, akan tetapi ditandai dengan perubahan fisik yaitu dengan tumbuhnya bulu di kemaluan atau hal lainnya yaitu mimpi basah, sedangkan perempuan dengan menstruasi. Jika tanda-tanda puber tersebut sudah tampak, berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan “anak-anak” yang bebas dari pembebanan kewajiban.⁴⁵ Beban hukum dalam Islam, hanya diperuntukkan bagi 3 pihak yaitu orang-orang yang sudah *baligh* (dewasa), sehat akal nya (tidak gila) dan tidak dalam kondisi lupa. Sebagaimana yang tercantum dalam hadits :

⁴⁵<https://sm019.wordpress.com/2016/07/02/penanganan-kekerasan-seksual-pada-anak-dalam-islam/> Diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 10.50 WIB

“Diangkat pena dari tiga golongan, anak-anak sampai baligh, orang gila sampai sembuh dan orang lupa sampai ingat”. (HR. Imam Bukhari).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Polrestaes Kota Semarang

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan dan menjalankan norma hukum yang pada hakikatnya merupakan pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dilihat dari subyeknya penegak hukum dapat dilakukan oleh aktor yang luas dan dapat juga dipahami sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua aktor hukum dalam semua hubungan hukum. Setiap orang yang mengarahkan atau menerapkan hukum atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan standar negara hukum.

Dalam arti sempit dan menjamin dan penerapan hukum bila perlu, Lembaga menggunakan kekuasaan paksaan Sistem penegak hukum tidak hanya diperlukan dalam rangka mengimbangi sistem hukum, melainkan pula diperlukan dalam hubungan dengan sifat-sifat hukum, komponen yang terkandung didalam hukum. Fungsi atau sarana yang dapat dibebankan kepada hukum dan lain-lainya. Dalam arti yang sempit, penegak hukum merupakan yang menjalankan hukum oleh polisi. Penegak hukum dalam arti luas adaalah menjalankan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dilakukan oleh perlengkapan negara yang terdiri atas pengertian terbatas yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman sedangkan pengertian

tidak terbatas adalah tugas dari pembentukan hukum atau undang-undang, hakim, jaksa, polisi, aparat pemerintah, pamong praja, Lembaga masyarakat dan aparat eksekusi lainnya.⁴⁶ Upaya penegak hukum akan lebih efektif apabila negara tersebut menganut sistem demokrasi kerana nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penegak hukum sebaliknya, efektifitas penegak hukum akan terhambat bila mana suatu Negara menganut system politik yang otoriter .

Masalah pokok dari penegak hukum sebnarnya terletak pada factor – factor yang mempengaruhi sehingga akan muncul berbagai dampak, baik positif maupun negatif . adapun berbagai factor tersebut yakni sebagai berikut: Faktor Hukum, Faktor penegak hukum, sarana dan atau fasilitas, masyarakat,dan kebudayaan.

Faktor tersebut akan saling berhubungan secara erat antara satu dengan yang lainnya kerana merupakan esensi dari penegak hukum serta juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegak hukum di Indonesia terutama di Kota Semarang.

Dalam penegak hukum terhadap perlindungan anak perlu diperhatikan juga faktor budaya masyarakat Indonesia. Disamping itu, dikeluarkannya peraturan berbagai faktor yang mempengaruhi, terutama terkait faktor penegak hukumnya dan tahun 2002 yang didalamnya mengatur tentang landasan perlindunagn anak seperti Konvensi Hak Anak dan juga Undang-undang

⁴⁶ Prima Suhardi Putra “ *Penegak hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan terhadap anak* “ PT. Surya Prima, Surakarta, 2008, hal 201

Republik Indonesia Nomor 23 merupakan payung hukum bagi perlindungan atas hak-hak dalam bentuknya. Kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur jangan dibiarkan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat, maka tindak kekerasan seksual terhadap anak harus di berantas demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Warga masyarakat secara keseluruhan, Bersama-sama dengan Lembaga resmi berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan tokoh masyarakat lainnya wajib menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur makadiperlukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dngan cara memberikan hukuman yang membuat pelaku atas perbuatan tersebut jera.

Mengacu pada pandangan Negara, Negara berkomitmen untuk melindungi semua warga negara, termasuk anak, sebagaimana terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan Pasal 28B (2) Perlindungan anak. . Dikatakan bahwa anak memiliki hak untuk bertahan hidup dan juga hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian peradilan anak dapat ditemukan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, seperti:

1. KUHPperdata Pasal 330 Angka 1 KUHPperdata mengatur tentang pembatasan masa dewasa anak.
2. Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa ketika menuntut anak di bawah umur (mind ring) yang melakukan suatu perbuatan sebelum berumur 16 tahun, hakim dapat memutuskan bahwa:

- a) Memerintahkan pengembalian kepada orang tua, wali atau wali tanpa hukuman atas kejahatan tersebut.
- b) Keyakinan itu diperintahkan untuk diekstradisi ke pemerintah tanpa hukuman.

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tidak terlepas dari beberapa asas yang harus diperhatikan yaitu : Non diskriminasi

1. Kepentingan yang terbaik bagi anak
2. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
3. Penghargaan terhadap pendapat anak. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum.

Perubahan Pasal 23, Pasal 2 UU Perlindungan Anak tahun 2002 menambah pada UU Nomor 17 Tahun 2016 penambahan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yang dilakukan dengan cara memasukkan beberapa jenis bahan kimia ke dalam tubuh pelaku untuk “menidurkan” hasrat seksual yang di deritanya. Dampak dari kekerasan seksual yang terjadi biasanya anak akan powerlessness, dimana korban akan merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa yang terjadi karena hal tersebut membawa dampak emosional dan fisik kepada korban. Secara emosional kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual akan merasa stress, depresi dan merasa bersalah bahkan sampai

menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi. Untuk menangani anak sebagai korban kekerasan seksual yang sedang dalam masa trauma, maka dibutuhkan penanganan dari aspek psikologis dan sosial anak dan disediakan shelter apabila kondisi anak tersebut tidak aman.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nunuk Suprihatin Kasubnit 1 PPA Polrestabes Semarang,⁴⁸ yang mengatakan bahwa ada beberapa factor atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan kekerasan seksual terhadap anak yakni :

1. Faktor keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan yang mengalami kekerasan seksual adalah anak dari korban perceraian, atau berasal dari keluarga yang tidak utuh. Kondisi-kondisi emosi timbul akibat rasa sakit yang timbul akibat perceraian. Rasa sakit yang ada pada diri individulah yang kemudian menjadi pemicu ketidakstabilan emosi. Adanya kemiskinan struktural dan disharmoni keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan orang tua hanya hadir secara fisik, namun tidak hadir secara emosional. Oleh karena itu anak merasa tidak kersan di rumah, sehingga dapat menyebabkan anak mencari orang untuk berlindung. Anak akan mengembangkan kebencian pada kejadian, ataupun pihak

⁴⁷ Sulastrri, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh dan Kerentanan Pada Anak*, *Jurnal Psikologi Malahayati*, 2019.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nunuk Suprihatin, kasubnit 1 PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 23 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib

pihak yang menimbulkan rasa sakit tersebut. Perceraian tidak hanya akan menimbulkan kebencian pada kedua orang tua, tapi juga pada dirinya sendiri. Sehingga, anak akan berusaha “menjauhi” orang tua dan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya perceraian membentuk pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat yang meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Berkeluarga merupakan salah satu tugas perkembangan yang seharusnya dilalui oleh setiap individu. Keluarga dibentuk melalui sebuah pernikahan, yaitu lembaga yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan untuk hidup bersama. Ikatan sakral dalam pernikahan seringkali harus berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku. Pemutusan tersebut biasanya didahului oleh timbulnya permasalahan dan konflik yang tidak terselesaikan antara suami istri, adanya ketidakpuasan, rasa tersakiti yang tidak dapat diatasi bersama lagi. Sehingga pasangan tersebut mengambil keputusan untuk bercerai sebagai jalan mengakhiri segala ketidaknyamanan dan tekanan yang terjadi dalam hubungan mereka. Akibat perceraian pasangan yang sebelumnya terikat dalam satu hubungan marital dapat berdampak buruk bagi pihak anggota keluarga yang lain, khususnya anak-anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut. Anak – anak harus memilih tinggal dengan salah satu orang tua mereka atau bahkan

tidak dengan keduanya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, dari 5 informan tinggal dengan keluarga yang tidak utuh, artinya tidak tinggal dengan ayah dan ibu kandung mereka. Informan 1 tinggal dengan ibu dan kakaknya, informan kedua tinggal dengan ibu dan neneknya, informan ketiga tinggal dengan ayah kandung dan ibu tiri, informan keempat tinggal dengan kakek neneknya dan informan kelima tinggal dengan paman.

Anak-anak dalam keluarga yang bercerai dan menikah kembali juga menunjukkan peningkatan resiko terhadap masalah-masalah internal termasuk tingkat depresi dan kecemasan yang tinggi. Masalah yang juga mengiringi adalah tingkat keyakinan diri yang lebih rendah dibandingkan mereka yang berada di keluarga yang utuh. Masalah-masalah tersebut muncul seiring usaha anak menghadapi kebingungan serta ketidaktahuan terhadap perubahan hubungan dalam keluarga dan pergeseran kondisi kehidupan mereka. Membina hubungan baik antara anggota keluarga sangatlah penting. Interaksi yang pertama kali dialami seorang anak adalah interaksi dengan orang tuanya, kemudian dengan anggota keluarga yang lain. Komunikasi yang dibangun dengan semaksimal mungkin akan memberikan dasar terpenting dalam pendidikan anak. Orang tua merasa tidak perlu memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan pikirannya kepada anaknya. Mereka menganggap anaknya belum saatnya berbicara dan berdiskusi tentang suatu masalah dalam keluarga tersebut. Padahal

mungkin masalah itu berkaitan dengan anak tersebut. Hal inilah yang sering menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan pada anak dalam keluarganya.

2. Faktor Lingkungan

Faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat merupakan faktor yang kondusif bagi anak/remaja untuk berperilaku tidak wajar. Faktor hubungan masyarakat ini dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu pertama, faktor kerawanan masyarakat dan kedua, faktor daerah rawan (gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat). Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual pada anak. Adanya kehamilan tidak diinginkan yang hampir ada di setiap lingkungan masyarakat informan, menggambarkan lingkungan sosial yang tidak sehat.

3. Faktor Nilai Pernikahan dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di kota Semarang

Menurut pengakuan sebagian masyarakat kota Semarang, pernikahan usia dini terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi semata, tetapi lebih banyak disebabkan faktor pergaulan bebas yang berakibat

terjadinya hamil di luar nikah. Faktor penyebab remaja nikah dini adalah perilaku kekerasan seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan, dorongan ingin menikah, ekonomi, dan rendahnya pendidikan orang tua Berdasarkan hasil dari beberapa perkara diantaranya mengatakan di tempat tinggalnya banyak terdapat pernikahan dini. Usia nikah dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program bidang perkawinan, yakni departemen agama, karena nikah dini beresiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan. Kehamilan usia muda beresiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orangtua yang kurang bertanggung jawab, sehingga berakibat perselisihan terus-menerus yang akhirnya berujung pada perceraian.

4. Faktor Individu

Kekerasan seksual terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat. Faktor internal seperti anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa. Hal ini terjadi pada informan dua dan tiga , ketika anak tersebut mengalami cacat tubuh dan anak terlalu bergantung pada orang dewasa . Hal ini di dukung hasil penelitan berdasarkan wawancara terdapat dua informan yang mengalami cacat fisik dan anak terlalu

bergantung pada orang dewasa. Agama merupakan pondasi dari kehidupan manusia. Bagaimanapun perubahan-perubahan sosial budaya tersebut terjadi, maka pendidikan agama hendaknya tetap diutamakan. Sebab, daripadanya terkandung nilai-nilai moral, etik, dan pedoman hidup sehat yang universal dan abadi sifatnya. Orang tua mempunyai tanggung jawab besar terhadap tumbuh-kembang anak agar jika dewasa kelak berilmu dan beriman. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok.

Adapun hal lain yang disampaikan oleh Narasumber terkait dengan prosedur pelaporan terkait dengan suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di wilayah Polrestaes Semarang , yakni :

Berkordinasi dengan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak)

Bahwa akan ada pihak dari DP3A yang melakukan pendampingan terhadap korban untuk melakukan pendampingan terkait dengan proses pemeriksaan atas korban tindak pidana kekerasan seksual anak. Ada beberapa Rumah Sakit yang melakukan pemeriksaan Vicume at Rapertum atas korban kekerasan secara gratis . beberapa diantaranya RS. KRTM Wongsonegoro, RS. Tugu, Dan Rs. Bhayangkara. Kemudian DP3A akan melakukan pemeriksaan psikis terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual anak .

bila membutuhkan adanya suatu rehap maka pihak DP3A melakukan rehap di suatu tempat yang hanya diketahui oleh korban dan pihak Dinas tersebut .

Pemberkasan dilakukan dengan menerapkan pasal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, kemudian di serahkan kepada Kejaksaan Negri Semarang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku yaitu di limpahkan kepada Pengadilan Negri Semarang untuk di adili. Secara kusus Indonesia memiliki undang – undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu undang undang Nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 81 dan 82 undang undang tentang perlindungan anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan / kekerasan seksual terhadap anak di pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.

B. Kendala dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual terhadap anak Di POLRESTABES Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pihak penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di kota Semarang yaitu:

- **kendala yang pertama**

adalah ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami

kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut.⁴⁹Pihak penyidik dari Polrestabes Semarang telah melakukan koordinasi dengan Polda Jateng untuk melacak para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang sering melarikan diri ke seluruh daerah Jawa Tengah. ⁵⁰Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polda Jateng akan berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, para penyidik mengalami kendala apabila para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak melarikan diri ke suatu kota. Lokasi yang menurut para penyidik paling sulit untuk menemukan para pelaku yang melarikan diri adalah ketika para pelaku melarikan diri ke Luar Jawa. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat Luar Jawa masih kurang mengetahui hukum pidana yang berlaku sehingga para penyidik harus membawa pasukan yang cukup banyak untuk menangkap pelaku.

- **Kendala kedua**

adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara seusia target yang

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Nunuk Suprihatin, kasubnit 1 PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 23 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Nunuk Suprihatin, kasubnit 1 PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 23 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib

di tentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Nunuk Suprihatin, kasubnit 1 PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 23 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib⁵¹

Proses tersebut dapat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel. Saat ini, jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit PPA Polrestabes Semarang adalah hanya 8 (delapan) orang penyidik yang mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di kota Semarang dan dalam kondisi sekarang, satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 9-10 Laporan Polisi sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras. Jumlah personel tersebut berbanding jauh dengan besar wilayah dari Kota Semarang dan jumlah penduduknya sehingga dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Semarang masih kurang maksimal.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Nunuk Suprihatin, kasubnit 1 PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 23 Mei 2023 Pukul 10.00 Wib

- **Kendala ketiga**

adalah kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

- **Kendala yang keempat**

adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan.

Kendala kelima, dalam penyidikan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga

yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Visum yang dilakukan mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp. 60.000 hingga Rp. 300.000 dan belum termasuk obat-obatan yang diterima. Perbedaan dalam penentuan tarif dalam melakukan visum sangat tergantung dari pengobatan yang dilakukan. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian setelah pembuatan surat pengantar SPKP yang berdasar kepada Laporan Polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan visum kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.

- **Kendala kelima**

kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Polrestabes Semarang yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana.

Dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Semarang paling banyak terjadi pada usia-usia rentan yaitu pada usia pada anak antara 5 (lima) tahun yang masih berpendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga anak yang telah beranjak remaja dan berpendidikan sekolah menengah atas. Tindak pidana kekerasan seksual pada anak terbagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya sama-sama anak dan dilakukan oleh pelakunya orang dewasa yang korbannya anak. Untuk pelaku dan korban sama-sama anak, dilakukan oleh pelaku anak-anak yang masih bersekolah TK-A dan TK-B dari usia 5 tahun yang memiliki keingintahuan tinggi terhadap lawan jenis. Untuk korbannya anak kebanyakan masih menempuh Sekolah Menengah Pertama kelas I. Sedangkan untuk pelaku anak yang telah bersekolah dari Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berusia mulai 13 tahun sampai 16 tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya sama-sama anak berdasarkan suka sama suka antar sebaya satu sama lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Semarang paling banyak dilakukan oleh orang tua, pengantar anak sekolah, tetangga kos, teman dimedia sosial seperti Facebook, anak yang masih Sekolah Menengah Atas kelas 2 dan kelas 3, serta orang yang baru dikenal. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa telah mengarah kepada persetubuhan. Jika tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan

oleh pelaku dan korban masing-masing anak masih dianggap belum cakap secara hukum sehingga masih mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kasus kekerasan seksual di kota Semarang paling banyak dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku. Para pelaku dewasa tindak pidana kekerasan seksual pada anak melakukan kekerasan seksual pada korbannya yang masih anak-anak dengan membujuk dengan rayuan-rayuan akan bertanggung jawab dengan dinikahi, mengiming-imingi sesuatu atau dengan melakukan pemaksaan terhadap korbannya.

Berdasarkan hasil wawancara, Pihak penyidik Polrestabes Semarang paling banyak mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada korban anak SMP kelas I, kelas II, dan kelas III yang berusia 14-15 tahun. Sedangkan untuk pelaku paling banyak anak SMA kelas III.


Alat bukti yang digunakan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah pakaian yang digunakan oleh korban pada saat tindak pidana kekerasan seksual tersebut terjadi, Visum yang dilakukan oleh korban dan penyitaan barang bukti dari korban anak Sekolah Menengah Pertama yaitu alat komunikasinya berupa handphone yang terdapat beberapa percakapan bujuk rayuan antara korban dengan pelaku, barang-barang yang telah diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai hadiah.

- **Solusi**

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang melarikan diri dan lain-lain , maka dilakukan pelacakan melalui HP dan di cari dari alamat

saudara-saudaranya baik dalam kota maupun luar kota dan luar jawa. Apabila sudah di ketahui maka dilakukan penangkapan , sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penegakan hukumnya diproses sesuai system peradilan pidana dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, setelah selesai maka dilakukan pemberkasan dan diajukan ke-Kejaksaan Negeri Semarang.

Pihak kejaksaan apabila menyatakan belum lengkap maka berkas dikembalikan dan pihak penyidik melengkapi data sesuai petunjuk jaksa penuntut umum, tetapi apabila telah lengkap (P21) maka berkas perkara diterima dan diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang sesuai pasal yang didakwakan, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak dilakukan oleh unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Kota Semarang yang dikarenakan adanya faktor-faktor:

- a. Faktor keluarga
- b. Faktor lingkungan
- c. Faktor individu

Penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bekerjasama dengan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk melakukan pendampingan terkait dengan proses pemeriksaan tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Setelah pemeriksaan tersangka, saksi dan korban serta vicume at rueperum, maka dilakukan pemberkasan untuk diajukan kepada Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

2. Kendalanya apabila tersangka melarikan diri, maka bekerja sama dengan POLDA Jawa Tengah dan POLRES Se-Jawa Tengah serta pihak Telkom untuk melacak keberadaan tersangka. Solusinya setelah diketahui keberadaannya tersangka maka mengizinkan penyidik untuk menangkap

terdakwa, agar diproses sesuai hukum yang berlaku yaitu pasal 81 dan 82 Undang-undang tentang perlindungan anak, ini diatur bahwa pelaku kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.

B. Saran

1. Dalam memberikan sosialisasi tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka Lembaga Perlindungan Anak bekerjasama dengan unit perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Kota Semarang lebih banyak memberikan pengertian kepada keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya hak anak, agar keluarga dan masyarakat mau mengadukan adanya kekerasan seksual terhadap anak ke pihak yang berwenang.
2. Kerjasama antara aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat harus lebih ditingkatkan di berbagai bidang hukum untuk tercapainya tujuan perlindungan hukum terhadap anak, agar tidak terjadi lagi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua atau dewasa.
3. Fasilitas-fasilitas dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual, seperti tempat perlindungan khusus bagi anak dirasa masih mengalami kekurangan, maka fasilitas tersebut hendaknya perlu ditambah agar dalam menangani anak korban kekerasan seksual lebih efektif.
4. Penyidik yang melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, agar yang mempunyai sebagai

penyidik anak dan sudah berkeluarga dan sudah pula mempunyai anak. Sehingga proses penyidikan bisa berjalan sesuai sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Untuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk pencegahan, pendampingan, pemulihan dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual, membudayakan literasi dan menguatkan edukasi serta komunikasi yang berkualitas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Q.S An-nur ayat 30

Q.S Al-Isra ayat 32

HR. Imam Bukhari

B. Buku

Muhammad Taufiq, "*Mahalnya Keadilan Hukum (Belajar dari Kasus Lanjar)*". Surakarta: MT&P LAW FIRM, 2012.

Achmad sulchan, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*. UNISSULA PRESS 2021.

Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 72P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University Of Gajah Mada, Yogyakarta, 2006.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kenacana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.

Eka Hendry AR.. *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*. Persadar Press. Kalimantan.cet. I Maret 2003.

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media Se-Indonesia Tahun 2011-2015*. Jakarta: KPAI
- Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Mieke Diah Anjar Yanit, dkk, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Provinsi Jateng, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Penny Naluria Utami, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*, dalam *Jurnal HAM Vol 9, No 1, Juli 2018*.
- PKPA, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, PKPA, Tanpa Tahun.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Politei, Bogor, 1997.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei 2005.
- Soeodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, 2008 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulastri, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh dan Kerentanan Pada Anak*, *Jurnal Psikologi Malahayati*, 2019.
- Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undan-Undang Hukum Pidana

Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 20 yaitu “Anak adalah wanita atau laki-laki yang belum berumur 15 tahun.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Convensi ILO Nomor 182 Tindakan dan Larangan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Perkerjaan Terburuk untuk Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan KUHP Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

D. Jurnal

Syukron Mahbud, Kekerasan Terhadap Anak Prespektif Ham Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya, Jurnal Studi Keislaman Vol.1 No.2 Desember 2015 : ISSN 2442-856, Prima Suhardi Putra “*Penegak hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan terhadap anak*” PT. Surya Prima, Surakarta, 2008.

United Nation Childerns Fund, Convention of The Right Child, Resolusi PBB No. 44/25, 20 November 1989.

E. Lain-lain

Frans H Wiranta “Refleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018”
<http://m.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 13 November 2022 pukul 21.54 WIB.

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/upload/2013/12/kekerasanseksual/kenali-dan-tangani.pdf>.
Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 15.27 WIB.

<http://www.nasional.tempo.co/read/news/2015/08/07/078690010/jakarta-tertinggi-kasuskekerasanseksual-terhadap-anak>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum. Diakses pada tanggal 25 Oktober pukul 10.46 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 11.35 WIB.

<https://sm019.wordpress.com/2016/07/02/penanganan-kekerasan-seksual-pada-anak-dalam-islam/> Diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 10.50 WIB.

<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 12.27 WIB.

